



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 1969

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 1968 TENTANG
PEMBAGIAN, PENGGUNAAN, TJARA PEMOTONGAN DAN PENJETORAN
ATAS POTONGAN WADJIB SEBESAR 10% DARI GADJI POKOK PEGAWAI
NEGERI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa didalam rangka meringankan beban hidup pegawai Negeri serta Anggota Keluarganja, perlu digiatkan dan diperluas usaha-usaha kesedjahteraan pegawai Negeri yang telah ada sekarang, terutama dalam bidang bantuan bahan-bahan kebutuhan pokok hidup sehari-hari;
- b. bahwa usaha tersebut diatas sebaiknya dilakukan oleh suatu badan usaha dengan bentuk koperasi yang dimiliki oleh seluruh pegawai Negeri;
- c. bahwa pembiayaan usaha-usaha koperasi tersebut dapat diambilkan dari sebagian hasil potongan 10% gadji pokok pegawai, sehingga dengan demikian usaha koperasi tersebut tidak akan menambah, baik beban pegawai Negeri maupun beban Anggaran Belandja Negara;
- d. bahwa sehubungan dengan itu dianggap perlu untuk mengadakan perubahan tentang pembagian penggunaan dari potongan wadji 10% gadji pokok pegawai Negeri sebagai mana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 122 tahun 1968.

- Mengingat :
1. pasal 4 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Nomor XXIII/M.P.R.S./1966;
 3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263); -
 4. Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23);
 5. Peraturan pemerintah Nomor 9, 10, 11 dan 15 tahun 1963
 6. peraturan pemerintah Nomor 12, 13, 14 dan 18 tahun 1967;
 7. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 1968 jo. peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1968 ;
 8. Peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 1968 jo. peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1968;
 9. Keputusan presiden Nomor 122 tahun 1968.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 1968 TENTANG PEMBAGIAN
PENGGUNAAN, TJARA PEMOTONGAN DAN PENJETORAN ATAS POTONGAN
WADJIB SEBESAR 10% DARI GADJI POKOK PEGAWAI NEGERI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

pasal I.

pasal I Keputusan presiden Nomor 122 tahun 1968 dirubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :


pasal 1.

- (1). potongan wadajib sebesar 10% dari gadji pokok pegawai Negeri sebagaimana termaksud pada pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 1967 digunakan :
 - a. 5% untuk usaha pemeliharaan kesehatan pegawai Negeri;
 - b. 3% untuk usaha asuransi pegawai Negeri;
 - c. 1% untuk usaha dana kesedjahteraan pegawai Negeri;
 - d. 1% untuk usaha Koperasi pegawai Negeri.
- (2). potongan wadajib sebagaimana termaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi para penerima pensiun, terketjuali potongan wadajib sebesar 5% untuk penjelenggaraan pemeliharaan kesehatan;
- (3). jang dimaksud dengan Koperasi pegawai Negeri tersebut dalam pasal 1 ayat (1) huruf d tersebut diatas ialah suatu badan usaha milik pegawai Negeri dalam bentuk Koperasi berdasarkan Undang-undang perkoperasian jang berlaku jang bertudjuan untuk meningkatkan/menambah kesedjahteraan pegawai Negeri dalam bidang pemenuhan kebutuhan pokok hidup sehari-hari.
- (4). Setiap pegawai Negeri jang selama ini dikenakan potongan wadajib 10% dari gadji pokok sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 1967 dan Keputusan presiden Nomor 122 tahun 1968 adalah Anggota Koperasi pegawai Negeri.
- (5). Setiap Anggota mempunjai hak atas bantuan berupa bahan-bahan pokok kebutuhan hidup sehari-hari jang djenis dan djumlahnja akan ditetapkan kemudian oleh pemerintah c.q. Menteri Transmigrasi dan Koperasi.

pasal II.

- (1). Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam keputusan presiden ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Transmigrasi dan Koperasi setelah mendengar Menteri Keuangan, Menteri perdagangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerdja.
- (2). Keputusan presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya dan berlaku surut sedjak tanggal 1 Djanuari 1969.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1969
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.